



## PENETAPAN

Nomor: 47/Pdt.G.S/2023/PN Sda

### **Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. **CHANDRA HENDRAWAN** Karyawan Swasta beralamat di Jl Puncak Permai I/I, Rt.006 Rw.001 Kel Tanjungsari Kec Sukomanunggal Kota Surabaya yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H. ANANTO HARYO, SH MHum, ANDREAS YOHANNES TUWO, SH, Para Advokad dan Penasehat Hukum berkantor pada LBH Perisai Cakra Nusantara beralamat di Kahuripan Nirwana Gardenia Blok A 30-31 Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023 Selanjutnya disebut sebagai .....

.....**PENGGUGAT;**

### **M E L A W A N**

**EVA YANUANTI**, berdomisili di Jl Anggrek V/37 Rt.003 Rw.005 Desa Kurekrasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Selanjutnya disebut sebagai .....

.....**TERGUGAT I;**

**EVI SETYAWATI**, berdomisili di Jl Anggrek V/37 Rt.003 Rw.005 Desa Kurekrasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam surat gugatan tanggal 18 Desember 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 21 Desember 2023 dalam register perkara nomor: 47/Pdt.G.S/2023/PN Sda;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan dimulai, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan bahwa akan dilakukan upaya perdamaian ;

Halaman 1 dari 3 Perkara Perdata Nomor 47/Pdt.G.S/2023/PN Sda

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* ditentukan bahwa "penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan pencabutan gugatan sebelum pemeriksaan persidangan, sehingga pencabutan gugatan tersebut adalah sepenuhnya hak Penggugat, karenanya permohonan pencabutan gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan, maka untuk pengakhiran pemeriksaan perkara dan juga untuk ketertiban administrasi yudisial, haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah selesai karena adanya pencabutan gugatan, maka biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan memperhatikan, Pasal 271 *Rv* dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mencoret perkara ini dari buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dendi Prasetyo, S.H.. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dengan tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Dendi Prasetyo, S.H..

Hakim Ketua,

D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn.

#### **Perincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-



2. Biaya proses/ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.300.000,-
4. PNBP	RP. 30.000,-
5. Biaya Sumpah	Rp. -----,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	<u>Rp. 10.000</u>
Jumlah	Rp.455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)